

## **KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

## **SUB KATEGORI**

Perumahan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Bangunan Rumah Kumuh

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Bangunan Rumah Kumuh** adalah banyaknya bangunan gedung tempat tinggal yang tidak layak huni karena mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- **Bangunan Rumah Kumuh** adalah bangunan gedung tempat tinggal yang tidak layak huni karena mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- **Rumah** adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- **Perumahan Kumuh** adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya bangunan rumah kumuh yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah bangunan rumah kumuh menunjukkan banyaknya bangunan gedung tempat tinggal yang tidak layak huni karena mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Rumah kumuh biasanya tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), sufficient living area, dan durability of housing.

## **KETERANGAN**

- Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan :
  1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah
  2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan
  3. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni
  4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan
  5. Kualitas bangunan
  6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

## **DOKUMEN**

SIPD

